

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah hukum empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris ialah penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.¹ Penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam praktik, tetapi juga memperhatikan berbagai fenomena sosial yang memengaruhi perilaku hukum, baik pada tingkat individu, masyarakat, maupun lembaga-lembaga hukum yang menjalankan fungsi penegakan hukum.²

Sejalan dengan jenis penelitian tersebut, peneliti meneliti terjun langsung di lokasi penelitian agar memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis guna mengetahui sejauh mana peraturan tersebut telah diterapkan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam pelaksanaan retribusi jasa parkir.

¹ Nurul Qamar, *et al. eds. Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), hlm. 5.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis (karena meneliti penerapan hukum di masyarakat) yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap makna, proses, serta konteks suatu peristiwa melalui pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian.

Cara penelitian kualitatif juga dikenal sebagai cara naturalistik karena pelaksanaannya dilakukan dalam situasi yang berlangsung secara alami (*natural setting*),³ tanpa adanya perlakuan atau manipulasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau kondisi yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan data yang diperoleh.

Melalui pendekatan tersebut, peneliti mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh dari informan di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin serta data pendukung lainnya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang berkaitan dengan retribusi jasa parkir.

³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 8.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Banjarmasin merupakan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa serta menjadi kota terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, Kota Banjarmasin memiliki berbagai destinasi wisata dan pusat aktivitas masyarakat yang menyebabkan tingginya mobilitas kendaraan serta meningkatnya kebutuhan akan fasilitas parkir yang tertata, aman, dan memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kota Banjarmasin dipandang sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang berkaitan dengan retribusi jasa parkir. Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi peraturan tersebut beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di Kota Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data ialah sekumpulan fakta atau informasi empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Data tersebut menjadi dasar dalam proses analisis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

- a. Data identitas informan, yang mencakup nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan atau jabatan, alamat, serta nomor telepon sebagai informasi pendukung dalam penelitian.
- b. Data mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang berkaitan dengan retribusi jasa parkir, beserta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dan penyelenggaraannya.

2) Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri atas data responden dan informan. Kedua jenis sumber data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan relevan sehingga dapat mendukung proses analisis serta menjawab rumusan masalah penelitian.

a. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan data secara langsung kepada peneliti melalui wawancara atau pengisian instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, responden terdiri dari juru parkir dan pengguna jasa parkir (ojek online) yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Parkir.

b. Informan

Informan adalah pihak yang memberikan keterangan, informasi, serta penjelasan yang mendukung penelitian berdasarkan pengetahuan dan kewenangannya. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari Kepala Bidang atau pejabat pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang menangani pengelolaan

parkir, serta pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, sebagai bahan hukum peneliti juga mencantumkan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2025

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah satu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh ketepatan teknik pengumpulan data yang digunakan. Oleh sebab itu, peneliti harus memahami dan menerapkan teknik

pengumpulan data yang sesuai agar data yang diperoleh memenuhi standar keabsahan, relevansi, dan kualitas yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, “adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kewenangan terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang relevan untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya”.⁵
- b. Dokumentasi, merupakan teknik penyatuan data yang dilakukan dengan menelaah, mempelajari, dan menyatukan berbagai data dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, arsip, laporan, foto, maupun dokumen pendukung lainnya yang relevan.⁶ lewat teknik dokumentasi, peneliti memperoleh data yang akurat dan dapat

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hlm. 401.

⁵ Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, t.t), hlm. 117.

⁶ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 152.

dipertanggungjawabkan sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara dalam menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Sesudah seluruh data berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya ialah melakukan pengolahan data agar informasi yang diperoleh tersusun secara tersusun dan siap dianalisis. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan kegiatan memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari para informan untuk memvalidkan kelengkapan, kejelasan, dan ketepatan informasi.⁷ Pada tahap ini, peneliti menyeleksi serta memperbaiki data yang masih kurang lengkap atau kurang sesuai maka diperoleh data yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Deskripsi, merupakan proses mengorganisasi dan menguraikan data yang telah melalui tahap editing ke dalam bentuk narasi yang

⁷ Rini Dwiastuti, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 213.

sistematis.⁸ Data yang telah terkumpul disajikan secara jelas dan terstruktur sehingga mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian.

- c. Matriks, merupakan teknik penyajian data dalam bentuk tabel yang disusun secara ringkas berdasarkan hasil penelitian. Penyajian data melalui matriks bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengelompokkan, membandingkan, serta menganalisis informasi yang diperoleh dari setiap informan sehingga hubungan antar data dapat dipahami dengan lebih mudah.⁹

2. Analisis Data

Analisis data ialah proses mengolah, menyederhanakan, dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh sehingga lebih mudah dipahami serta mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam proses tersebut, data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan, makna, dan pola yang relevan sehingga dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰

⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

⁹ <http://www.areabaca.com/2013/08/matrik-penelitian.html>. diakses pada 20 Januari 2025, Pukul 01:22 Wita.

¹⁰ Jacob U rendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1998), hlm. 38.

Penelitian ini memakai teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan mengkaji data secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di lapangan. Setelah ada hasilnya analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang berkaitan dengan retribusi jasa parkir, beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

F. Tahapan Penelitian

2. Tahap Pendahuluan

Pada tahap awal, peneliti melakukan identifikasi dan pengkajian terhadap persoalan yang akan diteliti. Hasil kajian tersebut kemudian disusun dalam bentuk desain operasional penelitian sebagai pedoman pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, desain penelitian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk memperoleh masukan dan persetujuan sebelum diajukan kepada biro skripsi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Tahap Pengumpulan Data

Setelah memperoleh persetujuan penelitian, peneliti mengurus perizinan penelitian dan melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian. Pengumpulan

data dilakukan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah didapatkan lalu diolah, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan agar sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir ialah menyusun laporan penelitian secara sistematis berdasarkan data dan hasil analisis yang telah diperoleh. Penyusunan dilakukan sesuai dengan sistematika penulisan skripsi yang berlaku. Selanjutnya, naskah skripsi dikonsultasikan secara berkala kepada dosen pembimbing hingga dinyatakan layak dan siap diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah.